



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG**  
**Nomor : W11-A1 / 1834 / KU.04.2 / III /2019**

**TENTANG**  
**PANJAR BIAYA PERKARA DAN RADIUS**  
**PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG**  
**TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG**

- Menimbang : 1. Bahwa Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Nomor W11-A1/480/KU.04.2/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan kembali besarnya Panjar Biaya Perkara dan Radius pada Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) Pasal 121;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Langkah-langkah pemungutan/penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.


Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pembahasan penyesuaian Panjar Biaya Perkara dan Radius tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015 antara Panitera / Sekretaris dan Pejabat Keaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I-A Semarang dan Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Nomor W11-A1/480/KU.04.2/1/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Kedua : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang tentang Panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang;
- Ketiga : Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Radius pada Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 29 Maret 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 26 Maret 2019



**Drs. H. Anis Fuadz, SH.**

N.P. 19560809 198303 1 005

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah.